

Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

Panji Adam, Redi Hadiyanto, Alma Hanifa Candra Yulia

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 24-26 Bandung

Email: panjiadam06@gmail.com

Abstrak,

Kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract* atau multi akad. Akan tetapi, dalam tataran implementasinya, produk-produk baik produk berupa penghimpunan dana, penyaluran dana ataupun jasa (*service*) lembaga keuangan syariah di Indonesia berbasis kepada konsep multi akad berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan mengenai keabsahan status hadis mengenai larangan multi akad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dengan cara kritik dan syarah terhadap hadis multi akad dan juga analisis implikasinya terhadap pengembangan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, kedudukan hadis-hadis tentang larangan multi akad adalah hadis yang *shahih* serta penafsiran paling *rajih* (unggul) menurut Ibn Qayyim adalah larangan transaksi *hilah* (rekayasa) ribawi seperti *bai' al-inah*; *kedua*, terdapat relevansi antara pemahaman serta interpretasi hadis dengan pengembangan serta inovasi produk di Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI.

Kata kunci: Syarah Hadis, Multi Akad, Fatwa DSN-MUI

Abstract,

The combination of contracts in this day and age is a necessity. However, the problem faced is that the Islamic economic literature in Indonesia, in particular, has long developed a theory that sharia does not allow two contracts in one contract transaction (*two in one*). In fact, the *two in one* prohibition only concerns three cases mentioned in the hadith relating to the prohibition of using hybrid contracts or multi contracts. However, at the level of implementation, products in the form of fundraising, distribution of funds or services for Islamic financial institutions in Indonesia are based on the multi-contract concept based on a fatwa issued by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council. Therefore it is necessary to do regarding the validity of the status of the hadith regarding the prohibition of multi-contracts. This study aims to analyze by means of criticism and syarah against the multi-contract hadith and also to analyze its implications for the development of fatwas from the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council. The results showed that, first, the position of the traditions regarding the prohibition of multi-contracting is authentic hadith and the most diligent (superior) interpretation according to Ibn Qayyim is the prohibition of transaction of *hilah* (engineering) ribawi like *bai' al-inah*; second, there is a relevance between the understanding and interpretation of the hadith with the development and innovation of products in Islamic Financial Institutions in the Fatwa of the DSN-MUI.

Keywords: Syarah Hadis, Multi Akad, DSN-MUI Fatwa

PENDAHULUAN

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam kegiatan keuangan syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqh*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi Akad" yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al-mu'ashirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.

Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqud al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional.

Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadis. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktek ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memperhatikan *hudûd wa dlawâbith syarî'ah*, jelas akan melanggar syari'ah. (2) Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan *Direktur Islamic Development Bank* (IDB), sebagaimana dikutip oleh Ali Amin, bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*.

Ada tiga hadis Nabi Saw yang menunjukkan batasan berlakunya multi akad, yaitu: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (لا يحل بيع وسلف); *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, (بيعتين في بيعة واحدة); *Ketiga*, menyangkut dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, (صفتين في صفقة واحدة).

Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Bahkan hadis pertama (*bai'atani fi bai'atin*) dan kedua (*shafqatani fi shafqatin*) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis *shafqatani fi shafqatin* adalah *bay'atani fi bay'atin*. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut

digenerasilisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmu *mushthalah* hadis, dan sejumlah kitab syarah hadis yang digunakan sebagai rujukan konfirmatif, sehingga makna narasi (*matan*) hadis bisa mengungkap jawaban yang valid. Upaya ini sebagai penelusuran konstruksi multiakad yang diperbolehkan, dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis). Pendekatan kritik dan syarah hadis diperlukan demi menemukan penafsiran serta validitas hadis terkait, karena hal ini dapat berimplikasi terhadap perkembangan produk-produk bisnis yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk menganalisis kritik dan syarah terhadap persoalan hadis-hadis multi akad dan *kedua*, untuk mengetahui implikasi pemahaman hadis tentang multiakad terhadap perkembangan fatwa produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kedudukan serta pemahaman hadis mengenai multi akad dan perkembangan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang berbasis pada teori multi akad.

TINJAUAN TEORITIK

Dr. Nazih Hammad dalam bukunya "*al-Uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî*" mendefinisikan *hybrid contract* atau multi akad sebagai berikut:

ان يتفق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) فأثر ، تشتمل على عقدين ألبيع والاجارة والهبة والوالة والقرض والمزارعة والصرف والشرأة والمضاربة... الخ، المجتمععة ، بحيث تعتبر موجبات تلك العقود والت ، وجميع الحقوق والالتزامات المرتبة عليها جملة واحدة لا تقبل التفريق والانفصال، جزئة بمثابة آثار العقد الواحد

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* ... dst.-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

Sedangkan Abdullah al-Imrani dalam kitabnya yang berjudul "*al-Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tahtbîqiyyah*" memberikan definisi multi akad/*hybrid contract* sebagai berikut:

مجموع العقود المالية المركبة المتعددة التي يشتمل عليها العقد-على سبيل الجمع او التقابل-بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد

"Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik--sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad."

Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan. Multi akad itu dipandang sebagai satu kesatuan dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Agustianto Mingka, penelitian terhadap hukum Islam

meunjukkan bahwa dampak hukum dari multi akad tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Al-'Imrani membagi multi akad dalam (5) lima macam, yaitu *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, *al-'uqûd al-mukhtalifah*, *al-'uqûd al-mutajânisah*. Dari lima macam itu, menurut al-'Imrani, dua macam yang pertama; *al-'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut.

1. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*). Dalam konteks fikih muamalah, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan dalam taratan implementasinya sudah banyak dipraktikkan. Para ulama terdahulu telah banyak membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan legalitasnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad *mu'âwadhah* (pertukaran) dengan akad *tabarru'* (sosial), antara akad *tabarru'* dengan akad *tarabbu'* atau akad *mu'âwadhah* dengan akad *mu'âwadhah*. Para ulama memberi nama akad dengan model seperti ini dengan nama akad bersyarat (*isytirâth 'adq fi 'aqd*).
2. Akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*). *al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Contoh dari *al-'uqûd al-mujtami'ah* adalah *mudhârabah musytarakah* atau *mudhârabah bi al-wad'ah*, *musyârah mutanâqishah*, *mudhârabah muntahiya bitt tamlik*. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan *wad'ah* dan *mudhârabah* pada giro, yang biasa disebut Tabungan dan *Giro Automatic Transfer Mudharabah dan Wadi'ah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dalam 1 produk). Setiap rekening terhadap satu sama lain, dapat dipindahbukukan secara otomatis apabila salah satu rekening membutuhkan dana.
3. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*). Ketiga istilah ini, *al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. *Mutanâqidhah* mengandung makna berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu kemudian berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang ia ucapkan pertama. Sedangkan makna *al-mutadhâdah* adalah dua hal yang tidak mungkin dapat dihimpun dalam satu waktu, seperti antara waktu mala dan siang. Sedangkan arti *al-mutanâfiyah* adalah menafikan, lawan dari kata menetapkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa multi akad macam ini adalah akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, akan tetapi akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam satu transaksi. Contohnya *kafâlah wa al-ijârah*; *wa'ad* untuk *wakâlah*, *murârabah*, *ijârah*, *musyârah* pada pembiayaan rekening koran; *mudhârabah wa al-wakâlah*; *wakâlah bi al-ujrah*; *kafâlah wa al-ijârah*; *mudhârabah wa al-mudhârabah*; *hawâlah bi al-ujrah*; *rahn wa al-ijârah*; *qardh*, *rahn*, dan *ijârah* pada produk gadai emas di bank syariah. Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah* dan *mutanâfiyah*, sebagai berikut:
 - a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.

- b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
- c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukumbertolak belakang tidka boleh dihimpun.
- d. Haram terpenuhinya akad jual-beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat bahwa akadnya adalah batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyâr* (hak opsi) dalam jual-beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan hak *khiyâr* tidak diperbolehkan.
- e. Terdapat dua pendapat ulama mengenai terhimpunnya jual-beli dan *ijârah* dan jual-beli dengan *sharf* dengan satu imbalan ('*iwadh*). Pendapat pertama mengatakan bahwa kedua akad tersebut batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat kedua mengatakan bahwa sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.
- f. Terhimpunnya dua akad atas obyek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan ('*iwadh*), seperti *sharf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari keterangan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah* dan *mutanâfiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap ketiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

4. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*). Adapun definisi mengenai *al-'uqûd al-mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual-beli dan sewa-menyewa. Dalam akad sewa-menyewa diharuskan ada ketentuan mengenai waktu, sedangkan akad jual-beli sebaliknya. Contoh lainnya adakah akad *ijârah* dan *salam*. Dalam akad *salam*. Harga *salam* harus dibayarkan pada saat akad, sedangkan dalam akad *ijârah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.
5. Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*). *Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan implikasi hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

Selain kelima macam multi akad yang disebutkan diatas sebagaimana pembagian menurut 'Imarani, Daengnaja menambahkan satu lagi mengenai macam-macam multi akad, yaitu *al-'uqûd al-mustatir*. *al-'uqûd al-mustatir* (akad tersembunyi) adalah adad *murakkabah* yang tersembunyi. Misalkan, tabungan *mudhârabah* di bank syariah. Akad yang digunakan pada saat transaksi hanyalah satu akad, yaitu akad *mudhârabah*. Akan tetapi, sebenarnya

dalam akad tersebut tidak cukup hanya satu akad, akan tetapi harus terdapat akad lain sebagai tambahan, yaitu *kafâlah* karena ketika nasabah menarik dana di ATM bersama, bukan ATM bank yang bersangkutan, diperlukan akad *kafâlah*. Namun, akad tersebut tidak disebut, tetapi tersembunyi (*mustatir*) karena sudah menjadi *'urf* (kebiasaan) dalam dunia perbankan di mana setiap tabungan, dapat ditarik di ATM tertentu (ATM bersama).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan kritik dan *syarah* hadis mengenai hukum Multi Akad. Objek penelitian dalam hal ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan Multi Akad dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berbasis pada multi akad di Lembaga Keuangan Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab fikih serta artikel-artikel dalam jurnal, serta buku-buku rujukan yang relevan dan berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan hadis-hadis mengenai multi akad beserta syarah-syarah hadisnya, dan sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan berbagai riwayat hadis hadis yang berkaitan dengan ketentuan multi akad; (2) Melakukan telaah serta perbandingan rujukan dalam berbagai mazhab terkait hadis-hadis multi akad; dan (3) Menganalisis data-data yang diperoleh lalu menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik dan Syarah Hadis tentang Multi Akad

• Hadis Pertama

حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَسْوَدُ قَالَ شَرِيكَ قَالَ سِمَاكُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيُشَوُّهُ هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِتَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhuma dari ayahnya berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak berkata; Seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; Ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian. (H.R Ahmad).

Takhrij Hadis

Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad* dalam bab *Musnad al-Mukatsirîn min al-Shahâbah* dalam *Musnad Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu*. Nomor hadis 3783. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam kitab *Musnad al-Bazzâr* atau populer dengan nama kitab *al-Bahr al-Zakhâr* dalam Bab *Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu* Nomor hadis 2017. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Syâsyî dalam kitab *al-Musnad al-Syâsyî* dalam Bab *Musnad Abdullah Ibn Mas'ud Radhiallahuanu* Nomor hadis 291.

Analisis Hadis

Dalam kitab *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* yang di-Tahqiq oleh Syu'aib al-Arnauth dll, dijelaskan mengenai derajat hadis ini bahwa di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama *Syuraik*, ia adalah Ibn Abdullah al-Nakha'i yang dinilai oleh para ulama sebagai rawi yang *dha'if* (lemah). Syaikh Albani, dalam kitab *Irwâ al-Ghalîl fî Takhrîj Ahâdits Manâr al-Sabîl* menjelaskan bahwa dalam hadis ini terdapat nama seorang rawi yang bernama *Syuraik*, ia adalah Ibn Abdullah al-Qadhi, ia adalah rawi yang buruk hafalannya. Senada dengan pendapat Albani, Abu Fadhl, menjelaskan dalam kitab *Nuzhat al-Albâb Fî Qaul al-Tirmidzî* berpendapat bahwa rawi yang bernama *Syuraik* adalah rawi yang buruk hafalannya.

Sebagaimana keterangan di atas bahwa hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini pun diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dan al-Syasyi, keduanya sama-sama terdapat seorang rawi yang bernama *Syuraik*.

Akan tetapi hadis ini terhadap *syawâhid* beberapa hadis yang diriwayatkan Abd al-Razaq sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ: أْبَيْعُكَ هَذَا الْبُرِّ بِكَذَا، وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ، قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا تَجِلُّ الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ»

“Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Razaq, ia berkata, dari al-Tsauri, dari Jabir, dari al-Sya’bi dari Masruq, tentang seseorang berkata: “Aku jual kepadamu kain ini dengan harga sekian dinar dengan syarat engkau berikan kepadaku 1 dinar dari 10 dirham. Masruq berkata, Abdullah berkata: “Tidak dihalalkan dua transaksi dalam 1 transaksi”.

Kemudian masih diriwayatkan oleh Abd al-Razaq adalah hadis berikut

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: «الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ رَبًّا»

“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Tsauri, Israil, dan Samad Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah, Ibn Mas’ud ia berkata: “Dua transaksi dalam satu transaksi adalah riba”.

- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: " لَا تَصْلُحُ الصَّفَقَتَانِ فِي الصَّفَقَةِ،

“Abd al-Razaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami Israil ia berkata, telah menceritakan kepada kami Samak Ibn Harb, dari Abd al-Rahman Ibn Abdullah dari Ibn Mas’ud ia berkata: “Tidak diperbolehkan dua transaksi dalam satu transaksi”.

Tafsir Hadis

Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran kalimat “*shafqataini fi shafqah*” atau “*dua transaksi dalam satu transaksi*”. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para sahabat dan tabi’in serta para ulama terkait makna hadis “*shafqataini fi shafqah*” atau “*dua transaksi dalam satu transaksi*”.

1. Ibn Mas’ud berkata bahwa yang dimaksud dengan “*shafqataini fi shafqah*” atau “*dua transaksi dalam satu transaksi*”. Adalah membayar apabila tangguh dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian (maksudnya adanya dua harga, pent).
2. Sufyan al-Tsauri berkata: “Aku jual barang ini kepada apabila tunai dengan harga sekian, dan apabila tangguh dengan harga sekian, kemudian pembeli meninggalkan majelis jual-beli, maka dia berikan hak *khiyar* dalam 2 jual beli selama belum terjadi

jual-beli di antara keduanya. Maka apabila sudah terjadi jual-beli diantara keduanya maka hukumnya *makruh*.

3. Masruq, tentang seseorang berkata: "Aku jual kepadamu kain ini dengan harga sekian dinar dengan syarat engkau berikan kepadaku 1 dinar dari 10 dirham.
4. Samak berkata: seseorang menjual sesuatu seraya berkata: Aku jual barang ini kepada harga sekian apabila tunai dan harga sekian apabila pembayarannya tangguh.
5. Abi Ubaid berkata: Saya jual kepadamu barang ini kepadamu dengan harga sekian apabila tunai, namun apabila tanggung harganya sekian, dan keduanya berpisah sebelum menentukan pembayaran mana yang disepakati.
6. Ibn Sirin berkata: "Saya jual kepadamu barang ini dengan harga 10 dinar apabila pembayaran dilakukan secara tunai, dan 15 dinar apabila pembayaran tidak tunai".
7. Al-Nasai berkata: "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 100 dirham secara tunai, dan 200 dirham secara tangguh".

• Hadis Kedua

4632 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (رواه النسائي)

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli (H.R Nasa'i).

1231 - حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» (رواه الترمذی)

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (H.R Tirmidzi).

3461 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا» (رواه ابى داود)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dari Yahya bin Zakaria dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi dalam satu transaksi maka baginya kekurangannya atau riba." (H.R Abu Dawud).

6628 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمَانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (رواه احمد)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl-dlahhak bin Utsman dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (H.R Ahmad).

Analisis Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari sahabat Abu Hurairah merupakan hadis yang *hasan shahih* dan hadis ini diamalkan oleh para ahli ilmu.

«حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ،

Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab *Sunan* nya. Fauzan Ibn Fauzan mengatakan bahwa, hadis ini adalah hadis *hasan*. Riwayat ini bersumber dari Muhammad Ibn 'Amr Ibn 'Alqamah Ibn Waqash al-Laitsi, di dalamnya terdapat pembacaraan yang ringan mengenai hapalannya. Dalam kitab *al-Taqrīb* dijelaskan bahwa ia adalah rawi yang jujur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara *maqrunan* dan Imam Muslim secara *muta'ba'ah*.

Imam Hakim menyatakan bahwa hadis ini memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga pendapat Imam al-Dzahabi. Imam Ibn *Hazm*, Abd al-*Hak* dalam kitab *al-Ahkām* dan Ima al-Baghawi dalam *Syarh al-Sunnah* men-*shahih* kan hadis ini. Begitu pula Imam al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah *hasan*.

Al-Hafidz al-Dzabi berkata bahwa, Imam Ibn *Hibban* dalam kitab *Tsiqat* menyebutkan bahwa Imam Ibn Abi Hatim mengatakan aku pernah bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah tentang Muhammad Ibn 'Amr bahwa ia adalah Syaikh Ibn Wahab. Aku berkata bahwa: diriwayatkan dari Imam Muslim, sepengetahuanku tidak satu pun yang menilainya sebagai rawi yang lemah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini derajatnya adalah *shahih* atau minimal *hasan* dan dapat dijadikan *hujjah* (argumen penetapan hukum). Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menurut penilaian al-Albani adalah hadis *hasan*.

Tafsir Hadis

Nazih Hammad merangkum berbagai pendapat serta tafsiran para ulama mengenai makna "*baiatain fi bai'ah*" atau "*dua jual-beli dalam satu jual-beli*". Adapun uraian mengenai tafsir makna ini adalah sebagai berikut:

1. Penjual berkata kepada pembeli: Aku jual kepadamu baju ini seharga 10 dirham secara tunai atau 20 dinar secara taggug sampai waktu 1 tahun. Kemudian pihak pembeli menerimanya tanpa disertai kejelasan mengenai cara pembayaran apakah tunai atau secara taggug. Dan ini adalah tafsiran dari Imam Malik, Abu Hanifah, al-Tsauri, Ishaq, al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Ibn Rusyd berkata bahwa *illat* dilarangnya transaksi seperti ini adalah karena adanya *jahalah* (ketidaktepatan) pada *tsaman* (pembayaran) dan termasuk transaksi *gharar*. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa *'illat* nya merupakan *sad al-dzari'ah* (preventif) agar tidak terjadi praktik riba. Begitu pula al-Syaukani, dalam *Nail al-Authar* menyatakan bahwa *'illat* dalam pengharamannya adalah tidak adanya ketetapan mengenai *tsaman* (harga) karena di dalamnya mengandung dua harga (yang menyebabkan terjadinya *gharar pent*).

2. Seseorang berkata, Jual-lah kepadaku barangmu ini dengan harga 1 dinar secara tunai atau dengan kambing yang masih dalam tanggungan sampai sekian waktu. Kemudian keduanya berpisah dan jual-beli tersebut sudah mengikat salah satu dari dua harga tanpa ditentukan mana yang akan dipilih.

Illat larangan ini karena mengandung unsur *gharar* dalam jual-beli ini. Karena tidak diketahui oleh penjual apakah satu dinar atau kambing yang masih dalam tanggungan yang menjadi harga.

3. Seseorang berkata saya jual kepadamu kebunku ini dengan syarat engkau jual kepadaku rumah mu ini.
4. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm* karya al-Shan'ani bahwa yang dimaksud dengan dua jual-beli dalam satu jual-beli adalah sebagai berikut: *pertama*, saya jual barang ini kepadamu dengan harga dua ribu apabila secara hutang dan dengan harga seribu apabila tunai. Mana saja yang kamu suku, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat; *kedua*, saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepadaku.

Alasan larangan transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat ulama yang melarang menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan dikemudian (kredir). Dan pada kasus kedua karena faktor yang dikaitkan transaksi dengan syarat mendatang yang mungkin terjadi dan mungkin tidak, sehingga kepemilikannya jadi tidak pasti. Sabda Nabi, “*maka baginya harga yang termurah atau riba*” (H.R Abu Dawud), maksudnya, apabila dia melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan satu dari dua perkara, berupa pengambilan harga yang termurah atau riba yang menjadi penguat penafsiran pendapat pertama.

5. Seseorang berkata: “Saya jual kepadamu barang ini seharga 100 secara cicil sampai jangka waktu 1 tahun, dan saya beli kembali barang tersebut darimu seharga 80 secara tunai. Ini adalah transaksi jual-beli secara *inah*. Ini adalah tafsir dari Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengenai “*dua jual-beli dalam satu jual-beli*”.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah berkata bahwa ini adalah makna hadis yang tidak ada makna selainya. Dan tafsiran ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw “*maka baginya kekurangannya atau riba*”. Karena telah terhimpun dua transaksi yaitu tunai dan tangguh dalam satu transaksi dan satu barang/objek yang diperjual-belikan. Transaksi ini (*bai' al-inah*) merupakan transaksi yang dapat mengantarkan kepada transaksi riba, oleh karena itu Rasulullah Saw melarang, karena secara *zhahir* transaksi ini adalah jual-beli akan tetapi hakikatnya adalah riba.

• Hadis Ketiga

3504 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، حَتَّى دَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (رواه ابى داود)

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari ayahnya hingga ia menyebutkan Abdullah bin 'Amru ia berkata,

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu."

Takhrij dan Analisis Hadis

Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya nomor hadis 3505. Menurut al-Albani derajat hadis ini adalah hadis yang *shahih*. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Nasai dalam kitab *Sunan*-nya nomor hadis 4611, dan dikeluarkan pula oleh al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya nomor hadis 1234. Al-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis *hasan* *shahih*. Hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* nomor hadis 2185. Al-Hakim menilai bahwa hadis ini telah memenuhi persyaratan beberapa imam muslimin dan derajatnya adalah *shahih*. Ibn Hazm mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang *shahih* dan ia berargumen dengan hadis ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa derajat hadis ini adalah *shahih*.

Tafsir Hadis

Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual-beli yang dilarang, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, menghutangkan sekaligus menjual, konkretnya adalah seperti orang yang ingin membeli satu barang dengan harga barang mahal dari harga yang semestinya. Hal itu karena pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak boleh dilakukan, maka dia pun mensiasati dengan cara meminjam uang sejumlah harga barang tersebut lalu uang tersebut digunakan untuk membeli barang tadi secara kontan.

Kedua, Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, oa adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan kepada si pembeli, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika tunai dan dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian)." Ada yang mengatakan, ia adalah manakala si penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual beli dimana si penjual mengatakan, "Saya jual barang saya dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual barangmu uang itu kepada saya dengan harga sekian/" demikiannlah yang disebutkan dalam kitab *Asy-Syarah* yang dinukil dari kitab *Al-Ghaitis*. Sedangkan dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan maksud dari sabda beliau "Tidak halal menghutang sekaligus menjual., adalah transaksi jual beli dimana si penjual mengatakan, "Saya jual budak ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang tersebut." Dikarenakan hal tersebut merupakan pemberian pinjaman hutang yang bertujuan memanipulasi harga, maka ia termasuk kategori spekulasi. Juga dikarenakan setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba. Ditambah lagi dalam transaksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak sah. Adapun sabda beliau *shalallahu'alaihi wa sallam*, "Tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi" ditafsirkan dalam kitab *An-Nihayah* bahwa tersebut seperti kamu mengatakan," Saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan dan jika hutang harganya dua dinar." Ia seperti dua bentuk jual beli dalam satu transaksi.

Ketiga, Sabda beliau, "Tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin", ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu (barang) yang

belum dimiliki (si penjual). Seperti barang *ghasb* (barang orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatlan keuntungannya darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijualnya itu belum ada ditangannya,, hal ini karena barang sebelum diterima adalah di luar tanggungjawab pembeli, sehingga bila barang tersebut rusak atau hilang, maka resiko ditanggung si penjual.

Keempat, Sabda beliau, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu”, ditafsirkan oleh hadits Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa’i bahwa dia (Hakim bin Hizam berkata, “Saya berkata,”Wahai Rasulullah, ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya pun membelinya di pasar.’ Beliau bersabda,”Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.” Hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.

Berkaitan dengan larangan menggabungkan akad jual-beli dengan hutang-piutang, para ulama berpendapat bahwa hal ini bermakna umum, pinjaman adalah seluruh akad-akad sosial, dan jual beli adalah seluruh akad-akad bisnis. Ibn Taimiyyah mengatakakan bahwa:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُعَاوَضَةٍ وَتَبْرُعٍ ... وَالْمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الْأَجَلِ هُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا

“Tidak diperbolehkan menggabungkan antara transaksi bisnis dan sosial. Larangan melakukan rekayasa tersebut bersifat pasti”.

Para ahli fikih dan hadis memberikan beragam contoh *salaf* dan *bai’* yang dilarang karena menjadi rekayasa transaksi ribawi. Sebagian ulama memberikan contoh: “Saya jual kepadamu satu komoditas seharga Rp 1.000. dengan syarat engkau meminjamkan kepadaku Rp 1.000’. Ash-Shan’ani menjelaskan, “Seseorang yang ingin membeli komoditas melebihi harga standar, maka ia memberikan pinjaman agar bisa menambah harga jual sebagai rekayasa.’

Imam Ahmad menjelaskan : “Seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kemudian menjual komoditas kepadanya agar bisa menambah harga.” Maksudnya kreditor mendapatkan manfaat berupa penambahan harga jual, debitur terpaksa setuju dengan harga jual karena jasa pinjaman. *Qardh* menjadi transaksi inti bagi kreditor, sedangkan jual beli sebagai pelengkap atau alat untuk mendapatkan manfaat.

Berdasarkan penjelasan para ulama ahli hadis, ahli fikih termasuk *maqashid* hadis-hadis tentang *bai’ wasalaf* tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kombinasi jual beli dan pinjaman dalam satu transaksi atau produk itu diperkenankan selama tidak menjadi rekayasa untuk melakukan transaksi yang terlarang seperti kredit berbunga.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan multi akad berdasarkan teks hadis mengenai larangan *dua transaksi dalam satu transaksi* atau *dua jual-beli dalam satu jual beli*, penulis memandang bahwa pada tafsiran ulama yang berpendapat bahwa adanya dua harga dalam satu transaksi , yaitu apabila pembayaran secara tunai harga sekian dan apabila tidak tunai harga sekian dan keduanya berpisah dengan tidak menentukan cara pembayaran tersebut merupakan transaksi yang didalamnya terdapat unsur *gharar* dalam harga. Namun apabila para pihak menentukan mengenai salah satu harga maka hal itu diperbolehkan. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim sebagaimana dikutip oleh Nazih Hammad di atas, bahwa tafsiran yang lebih tepat mengenai larangan *dua transaksi dalam satu transaksi* atau *dua jual-beli dalam satu jual beli* adalah larangan melakukan transaksi atau jual-beli *inah*, yaitu transaksi rekayasa riba dengan skema jual-beli. Oleh karena itu, maksud larangan multi akad adalah larangan melakukan rekayasa yang secara *zhahir* akad

bai' (jual-beli) akan tetapi hakikatnya adalah riba. Hadis ini mengandung makna *sad al-dzari'ah* atau upaya preventif agar tidak terjerumus kepada perkara atau transaksi yang dilarang.

Implikasi Pemahaman Hadis Tentang Multiakad Terhadap Perkembangan Fatwa Produk-Produk Di Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah kontemporer menemukan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non syariah. Satu solusi yang kemudian berkembang adalah selain model pendekatan pengembangan produk yaitu *asimilatif-konsensualisme* dan *akomodatif-farmalisme*. Maka ditemukan model baru yang disebut multi akad. Hal ini dilatarbelakangi oleh satu ketidakberdayaan produk bank atau untuk menjaga efektifitas manajemen bank sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad syariah.

Diskusi mengenai multi akad memang pembahasan menarik dan menantang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut saat ini. Menarik karena memang perbankan syariah dan LKS sangat membutuhkan inovasi produk yang bervariasi untuk bersaing dan merespon kemajuan.

Lebih lanjut Nur Wahid menjelaskan bahwa pemberlakuan multi akad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah (*al-'uqûd al-murakkabah al-tabî'iyah*) atau karena adanya modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah*). Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) seperti *al-qardh* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tâbi'i*), seperti *rahn* dan *hawâlah*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan satu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perbedatan. Oleh karena itu, perbedatan seharusnya bukan pada pada tataran multi akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.

Multi akad hasil kodifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dilah*) tersusun atas akad-akad yang berlaku bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan modifikasi adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah. Dengan diterapkannya akad-akad itu, harapannta subtansi ayat-ayat yang termuat pada akad tersebut diamalkan, sehingga praktik transaksi bisnis sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena itu, memodifikasi akad untuk dijadikan sebagai *underlying transaction* lembaga keuangan syariah merupakan keniscayaan.

Modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad haus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang diterapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa tidak boleh melebur menjadi satu.

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).

Dalam penetapan fatwa berdasarkan pola multi akad, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menentukan standar multi akad, sebagaimana dikemukakan oleh Hasanudin bahwa praktik multi akad yang melanggar kaidah-kaidah adalah sebagai berikut: (1) multi akad dilarang karena *nash* agama; (2) multi akad sebagai *hilah* (rekayasa) praktik riba; (3) multi akad berimplikasi jatuhnya ke dalam praktik ribawi; dan multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Berdasarkan pemahaman serta interpretasi hadis mengenai larangan multi akad sebagaimana telah di bahas sebelumnya, maka hukum menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi atau hukum multi akad adalah boleh. Dr. 'Aludin al-Za'tari dalam kitabnya *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Muqâran: Shiyâgh Jadîdah wa Amtsilah Mu'âhirah*, berpendapat bahwa:

لا مانع شرعا من الجمع بين عقدين في صفقة واحدة, سواء اكان من عقود المعاوضات ام من عقود التبرعات, لعموم الادلة الدالة على الامر بالوفاء بالشرط واعقود.

“Tidak ada larangan secara syariat mengenai penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik penggabungan itu masuk dalam domain akad pertukaran (*mu'âwadhâh*) atau akad sosial (*tabarru'ât*). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk menunaikan akad dan syarat-syaratnya”.

Lebih lanjut 'Aludin al-Za'tari berpendapat mengenai pengecualian hukum multi akad sebagai berikut:

ويستثنى من ذلك ما ياتي: اجتماع عقدين على يؤدي الى الربا, او شبهته مثل اجتماع عقد القرض مع اي عقد اخر لورود النهي عن بيع و سلف, الانه يؤدي الى الربا. واجتماع بيع مؤجل من بيع معجل في صفقة واحدة.

“Dikecualikan dalam hal kebolehan multi akad sebagai berikut, yaitu menggabungkan dua akad yang dapat mengantarkan kepada transaksi riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan akad *qardh* dengan akad yang lain, karenanya terdapat larangan hadis mengenai menggabungkan akad jual-beli dengan akad *qardh*. Demikian pula menggabungkan akad jual-beli tanggung dengan jual-beli tunai dalam satu transaksi”.

Memperhatikan pendapat Aludin al-Za'tari di atas bahwa terdapat dua macam multi akad yang dilarang, yaitu *pertama*, menggabungkan akad jual-beli dengan akad *qardh*; dan *kedua*, menggabungkan akad jual beli tangguh/cicil dengan jual-beli secara tunai dalam satu transaksi. Model transaksi yang kedua ini dalam kajian fikih muamalah disebut dengan istilah *bai' al-îmah*.

Selanjutnya 'Aludin al-Za'tari berpendapat sebagai berikut:

اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد:

يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد, سواء اكانت هذه العقود متفق الاحكام ام مختلف الاحكام, طالما

استوفي كل عقد منها اركانه وشرائطه الشرعية, وسواء اكانت هذه العقود من العقود الجائزة ام من العقود

اللازمة ام منهما معا, وذلك بشرط:

1. الا يكون الشرع قد نهى عن هذه الاجتماع.

2. الا يترتب على اجتماعها توصل (توصل) الى ما هو محرم شرعا.

“Menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi”. “Diperbolehkan menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad tersebut sama hukumnya atau berbeda hukumnya, yang terpenting adalah masing-masing dari

akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat sahnya secara syariah, baik akad-akad itu akad yang mengikat (*lâzim*) atau akad yang tidak mengikat (*jâiz*) selama multi akad itu memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, tidak ada larangan syara' mengenai penggabungan tersebut; *kedua*, penggabungan akad-akad itu tidak menjadi perantara jatuhnya kepada transaksi riba yang dilarang oleh syariat.

Memperhatikan pendapat Za'tari di atas bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang menjadi perantara kepada transaksi riba seperti *bai' al-îmah* dan ini sesuai dengan pemahaman serta intepretasi Ibn Qayyim dalam memahami hadis-hadis mengenai larangan multi akad. Dengan demikian, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam hal pengembangan serta inovasai dan modifikasi akad dalam produk keuangan syariah terhindar dari multi akad sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Abbas Arfan, *dari lima tipologi multiakad perspektif teori multiakad al 'Imrani hanya terdapat dua jenis multiakad di dalam fatwa DSN-MUI, yaitu mulitiakad yang pertama; mutaqabilah (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; mujtami'ah (berjumlah 15 atau 68,2%), sedangkan multiakad ketiga; mutanafiyah, keempat; mukhtalifah, dan kelima; mutajanisah masing-masing berjumlah 0 (nol), artinya tidak ada sama sekali multiakad dengan tiga tipologi tersebut. Oleh karena itu, tipologi multiakad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI hanya ada dua tipologi saja, yaitu: mutaqabilah dan mujtami'ah.*

DSN-MUI telah menggunakan pendekatan modifikasi akad dalam berijtihad untuk mengembangkan produk keuangan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan konsep multi akad dalam penerapan fatwanya. Adapun contoh-contoh fatwa DSN-MUI yang menggunakan konsep multi akad adalah sebagai berikut: (1) Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 tentang IMBT, yaitu penggabungan antara akad jual beli, sewa-menyewa, dan *wa'ad*; (2) Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas, yaitu penggabungan akad *qardh* dan *rahn* dan *ijarah*; (3) Fatwa DSN-MUI No. 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, yang di dalamnya dibolehkan akad *murabahah lil amir bi al-syira*, yang merupakan gabungan antara *wa'ad*, *wakalah* dan *bai'*; (4) Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, yang menggabungkan akad hubah (*tabarru*) dengan akad *ijarah*; dan (5) Fatwa DSN-MUI No. 50 dan 51 tentang Akad *Mudharabah Musytarak*, yaitu penggabungan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dan implemntasinya dalam Asuransi Syariah; (6) Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Cardh yang terdiri dari akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang dilakukan ssecara pararel, dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI lainnya.

Dengan demikian, terdapat relevansi antara pemhaman hadis serta tafsir para ulama dengan pengembangan produk serta inovasi akad dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang sesuai dengan *dhawabith*, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta analisis di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: *pertama*, hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan multi akad merupakan hadis *shahîh* dan *hasan*. Ada mengenai ke-*dha'îf*-an hadis larangan dua transaksi dalam satu transaksi terdapat adanya *syawahid* yang dapat memperkuat hadis tersebut. Adapun penafsiran ulama

terhadap makna hadis larangan multi akad adalah larangan transaksi yang mengandung *hilah* (rekayasa) ribawi seperti *bai' al-'inah*; kedua, adanya relevansi antara pemahaman hadis serta tafsir para ulama dengan pengembangan produk serta inovasi akad dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang sesuai dengan *dhawabith*, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Razaq, *al-Mushanaf*, Maktab al-Islami, Beirut, 1403 H.
- Abbas Arfan, *Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al 'Imrani*, Ulul Albab Volume 18, No.2 Tahun 2017.
- Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *al-'Uqûd al-Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyyah wa Tahtbîqiyah*, Riyadh, Dar Kunuz Isyibilya, 2006.
- Abdullah Ibn Shalih al-Fauzan, *Minhat al-'A'lâm fi Syarh Bulûgh al-Marâm*, Dar Ibn al-Jauzi, Riyadh, 1429.
- Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, Maktabah al-'Ashriyyah, Beirut, t.th.
- Abu Fadhl, kitab *Nuzhat al-Albâb Fî Qaul al-Tirmidzî*, Dar Ibn al-Jauzi, Riyadh, 1426 H.
- Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah ke-Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, Iqtishad Consulting, Ciputat, 2014.
- Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*, Muasasah al-Risalah, Beirut, 2001.
- Al-Albani, *Irwâ al-Ghalîl fî Takhrîj Ahâdits Manâr al-Sabîl*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1985.
- _____, *Shahîh al-Jâm'i al-Shaghîr wa Ziyâdah*, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1420.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak 'Alâ al-Shahîhain*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1990.
- Al-Nasai' *Sunan al-Nasa'i*, Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyyah, Mesir, 1986.
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, Dar al-Hadis, Kairo, 2007.
- Al-Syaukani, *Nail al-Authâr*, Dar al-Hadîts, Kairo. 1993.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzî*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1975.
- Ali Amin Isfandiari. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian, Vol. 10 No. 2 Tahun 2013.
- Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qardaghi, *Buhûts fî Fiqh al-Mu'âmalat al-Mâliyyah al-Mu'âshirah*, Dar al-Basyair al-Islamiyyah, Beirut, 2001.
- Aludin al-Za'tari, *Fiqh al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Muqâran: Shiyâgah Jadîdah wa Amtsilah Mu'âhirah*, Dar al-'Asha, Damaskus, 2010.
- Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, al-Ihkam, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Haryono, *Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah*, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Doi 10.30868/ad.v3i01.498.
- Hasanudin Maulana, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011.
- Hasanuddin Rahman Daengsaja, *How to Design Sharia Contract*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Ibn Hazm, *al-Muḥalla bi al-Âtasr*, Dar al-Fikr, Beirut, 2001.
- Ibn Taimiyyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1987.

- Nazih Hammad, *Qadhâyâ Fiqhiyyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd*, Dar al-Qalam dan Dar al-Syamiyya, Beirut, 2001.
- _____, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, Dâr al-Qalam, Damaskus, 2005.
- Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Republika, Jakarta, 2020.
- Yosi Aryanti, *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari'Ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.